

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN

IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Kasus posisi yang dapat diuraikan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di RT 02, Dusun Kebun Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa Rumianto melihat korban Muhibudin dan Latif sedang mengambil tanpa ijin buah sawit milik Mbah Bejo, kemudian Terdakwa Rumianto menarik baju korban Muhibudin yang hendak kabur, lalu korban Muhibudin melawan dan Terdakwa membela diri dengan cara memukul korban sebanyak tiga kali mengenai punggung dan dagu korban, kemudian Terdakwa Rumianto berteriak maling-maling dan tidak lama kemudian datang beberapa warga yaitu Saksi Suyud Bin Saidi, Saudara Yudis, Saksi Karman Alias Man Bin Ngadenun, Saksi Nurwahyudi Alias Yudi Bin Ngadenun, Saudara Kademo Alias Demo Bin Kaiman, Saudara Samino Bin Lamin, Saudara Selamat Letong, Saudara Selamat Baceng dan Terdakwa Kuswanto, kemudian langsung memukuli korban Muhibudin dan Latif. Mendengar teriakan maling-maling Terdakwa Nurwahyudi Alias Yudi Bin Ngadenun, kemudian keluar dari rumah dan menuju arah teriakan tersebut yaitu di kebun sawit milik Mbah Bejo dan Terdakwa melihat korban Latif dijepit ketiak sebelah kiri Saksi Suyud dan korban Muhibudin sedang mondar-mandir dan korban Muhibudin mengeluarkan darah dari bibirnya, kemudian

Terdakwa Nurwahyudi Alias Yudi Bin Ngadenun langsung memegang kerah Muhibudin dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali. Bahwa pada saat Terdakwa Nurwahyudi Alias Yudi Bin Ngadenun menaiki sepeda motor hendak menjemput Abu Musa Alias Mamat Anggota Kepolisian, Terdakwa Nurwahyudi melihat Terdakwa Rumianto Alias Anto Alias Aan Bin sumedi meninju bagian perut sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Terdakwa Kuswanto awalnya mendengar dari Selamat Tun yang mendapat telepon dari Istrinya bahwa ada maling di kebun sawit milik Mbah Bejo, kemudian Terdakwa Kuswanto pergi menuju kebun sawit milik Mbah Bejo dan pada saat Terdakwa Kuswanto sampai di kebon milik Mbah Bejo, Terdakwa melihat korban Muhibudin sedang dikeroyok (dipukul beramai-ramai) oleh Saudara Kudis, Saudara Aan, Saudara Didik, kemudian Terdakwa Kuswanto juga ikut memukul pipi sebelah kiri dengan cara menggunakan tangan kanan dan menendang kaki korban Muhibudin sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban dibawa ke rumah Ketua RT 01, Terdakwa Kuswanto melihat Saudara Sugik dan beberapa warga yang Terdakwa tidak tahu namanya menendang korban Muhibudin, kemudian sesampainya di rumah Ketua RT 02, Terdakwa Kuswanto menendang korban Muhibudin dan Terdakwa melihat korban dikeroyok (dipukul ramai-ramai) oleh Saudara Demong, Saudara Sahid, Saudara Daim, Saudara Medi, Saudara Didik, Saudara Munanjar, Saudara Boirin, Saudara Kademo, Saudara Syeh Umar Sahid, Saudara Sugik dan Terdakwa Kuswanto melihat korban Muhibudin mengeluarkan darah dari hidung dan korban Latif mengeluarkan darah dari bibirnya.

Kemudian para korban dibawa ke depan Mesjid dengan menggunakan mobil Ketua RT 02, kemudian sampai di depan Mesjid korban Abdul Latif disuruh duduk di atas rumput dan korban Muhibudin juga dibawa ke depan Mesjid oleh warga, tetapi pada saat itu korban atas nama Muhibudin sudah dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri (Putusan et al., 2017, hal. 3–7).

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut terhadap korban atas nama Muhibudin Alias Muhib (MD) dilakukan *Visum Et Repertum* yang diperiksa oleh dr. Zakaria sebagai dokter yang bekerja di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi yang memberi kesimpulan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar: ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian depan atas, kanan dan kiri belakang, dahi bagian kanan, pipi bagian kanan atas dan bawah, kelopak mata kanan dan telinga kanan. Terdapat beberapa luka memar pada dahi, pergelangan kaki dan bibir atas, terdapat beberapa luka lecet pada punggung, perut, lengan atas dan bawah, lipat lengan, siku, tangan, tungkai atas dan bawah, pergelangan kaki dan kaki. Terdapat tanda-tanda derik tulang pada dahi dan rahang bawah bagian kanan. Ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat pada kepala, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah :

a. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu :

1. Yatno Bin Suwito (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan Terdakwa 1 dan 3 tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa 2 ada hubungan keluarga dengannya baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 02 Dusun Kebun Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB dihalaman rumah Saksi, telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh warga Dusun Kebun Kulim, Desa Tangkit, sedangkan yang menjadi korban adalah 2 (dua) orang yang masih muda, adapun warga melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan cara dipukul beramai-ramai, yang menjadi penyebabnya korban kedapatan mencuri brondolan buah kelapa sawit milik Mbah Bejo, sebelum di depan rumah Saksi telah dilakukan pengeroyokan

dan penganiayaan di kebun sawit tersebut yang pelakunya Saksi tidak tahu, akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka-luka;

- Bahwa selaku Ketua RT 02 Dusun Kebun Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi langsung mengontak Warsito sebagai Kepala Desa, pada saat itu Polisi juga ada, dan korban dimasukkan kedalam mobil serta di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kedua korban tersebut;
- Bahwa Saksi lihat pada saat itu kedua korban mengalami luka-luka didekat mata sebelah kiri dan mengalami luka lebam dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu salah satu dari korban tersebut ada yang meninggal dunia;
- Bahwa para warga tidak memukul kedua korban memakai senjata, yang Saksi lihat Para Warga memukul kedua korban dengan memakai tangan dan kaki;
- Bahwa yang menyebabkan warga kesal terhadap kejadian ini, sebelumnya warga Dusun Kebun Kulim, Desa Tangkit resah, akibat sering kehilangan harta miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kedua korban memang suka mencuri;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukuli kedua korban, pada saat itu Saksi melihat kedua korban di depan rumah Saksi dalam

keadaan luka-luka, setelah Saksi kedalam mengambil handphone dan menghubungi Warsito;

- Bahwa Saksi akhirnya tahu ada salah satu korban yang meninggal dunia yaitu Muhibudin anak dari Legiman dari RT 07;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut, selaku Ketua RT 02 Dusun Kebun Kulim, Desa Tangkit, yang mewakili dari warga Saksi datang ke keluarga korban;
- Bahwa warga pernah memberikan santunan kepada keluarga korban-korban kira-kira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi lihat kedua korban pada saat itu yang dibawa oleh warga dan diletakkan di depan rumah Saksi, dengan kedua tangan diikat;
- Bahwa Polisi ada yang datang, akan tetapi Polisi tersebut adalah warga Saksi pada saat itu tidak sedang berdinas yang bernama Mamad, dan kedua tangan korban diborgol;
- Bahwa pemilik kebun kelapa sawit yang dicuri oleh kedua korban adalah milik Mbah Bejo;
- Bahwa kondisi korban yang Saksi lihat di depan halaman rumah Saksi dalam kondisi luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa dan warga yang lainnya memukuli kedua korban tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat kejadian, Saksi melihat ada kerumunan orang di depan rumah Saksi dan Saksi melihat kedua

korban sedang duduk, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah hendak mengambil handphone dan menghubungi Warsito;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Abdul Latif Bin Edi Suparman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Warga RT 02 Dusun Kebun Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama teman Saksi bernama Muhibudin mengambil sawit di kebun kelapa sawit milik orang lain dan ketahuan, serta ditangkap warga dan dipukul;
- Bahwa banyaknya brondolan buah kelapa sawit yang Saksi ambil tidak sampai satu karung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik brondolan buah kelapa sawit yang Saksi ambil;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik brondolan buah kelapa sawit yang Saksi ambil;

- Bahwa ketika ditangkap di kebun kelapa sawit Saksi dan teman Saksi Muhibudin dipukul oleh warga, kemudian dibawa oleh warga kemana pada saat itu Saksi tidak tahu, dalam perjalanan dengan berjalan kaki Saksi dan teman Saksi Muhibudin juga dipukul oleh warga, sehingga Saksi dan teman Saksi Muhibudin sampai di depan rumah Ketua RT, dan juga dipukul oleh warga setempat;
- Bahwa keadaan Saksi pada saat itu, mengalami luka-luka di tubuh Saksi, dan dibawa ke rumah sakit selama sehari untuk diobati, langsung pulang dan tidak dirawat;
- Bahwa warga setempat yang memukuli ada memberikan santunan, dan dibuatlah perjanjian perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui santunan yang diberikan warga, menurut keterangan orang tua Saksi mendapat santunan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya teman Saksi bernama Muhibudin tidak mempunyai penyakit lain, ketika itu teman Saksi Muhibudin sedang batuk;
- Bahwa Para Terdakwa ada memukuli Saksi dan teman Saksi Muhibudin;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi Muhibudin, ada dipukul di kebun kelapa sawit, dalam perjalanan ke rumah Ketua RT, dan ada juga juga di depan rumah Ketua RT;

- Bahwa perbuatan yang Saksi dan teman Saksi Muhibudin lakukan adalah salah, mengambil barang orang lain tanpa izin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Suyud Bin Saidi (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Petani di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB RT 02 Dusun Kebon Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, awalnya Saksi diberitahu oleh Anto bahwa ada maling di kebun milik mertua Saksi Mbah Bejo, sesampainya di kebun sawit kami langsung mengamankan kedua korban, akan tetapi kedua korban tersebut berusaha melarikan diri, Saksi langsung berteriak maling sehingga orang ramai berdatangan, pada saat itu kedua korban langsung dianiaya oleh orang banyak, kemudian kedua korban Muhib dan latif dalam keadaan mata bengkak, bibir dan hidungnya mengeluarkan darah, setelah dianiaya kedua korban dibawa

ke rumah Ketua RT 02 Saudara Yanto dan disana juga kedua korban dianiaya oleh orang ramai juga, selanjutnya Saksi pulang, kemudian Saksi dipanggil untuk mengantar korban ke rumah sakit dan saksi mengetahui korban Muhib meninggal dunia pada saat di rumah sakit;

- Bahwa Saksi ikut memukul korban Latif sebanyak satu kali dengan cara memukul tangan korban dan Muhib Saksi tidak ada memukulnya;
- Bahwa yang ikut memukuli kedua korban yang Saksi lihat yaitu yaitu Medy, Santo, Narno, Kuswanto, Said, Mukmin, Trimo, Boirin, Munanjar, Mamad, dan Selamat;
- Bahwa sebelumnya memang warga suka kehilangan harta miliknya;
- Bahwa warga memukuli kedua korban tersebut, karena warga kesal, sering terjadi pencurian di tempat tersebut, sehingga melampiaskan kekesalannya kepada kedua korban;
- Bahwa Ketua RT Yatno sempat berusaha untuk melerai kedua korban dari amukan masa namun tidak terlerai, karena masa saat tersebut ramai;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan lihat, Saksi dan warga menganiaya kedua korban tidak memakai alat, akan tetapi menggunakan tangan dan kaki saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Muhammad Daim Bin Saijan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Petani di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB Saksi melintas di rumah Ketua RT. 02 Yatno dan Saksi melihat keadaan ramai dan Saksi juga melihat kedua korban Latif dan Muhib sedang terborgol dalam keadaan fisik babak belur, yang Saksi dengar kedua korban tersebut telah mencuri dan Saksi langsung menghampiri, kemudian Saksi menendang Latif yang mana posisinya sedang berbaring berhimpitan yang mana posisi Muhib dibawah dan posisi Latif di atas, dan Saksi tendang kakinya sebanyak satu kali, setelah itu Saksi langsung pulang, Saksi baru mengetahui korban Muhib meninggal dunia sekira pukul 16.00 WIB dari warga sekitar yang memberitahu korban yang dianiaya salah satunya meninggal dunia;

- Bahwa yang menganiaya kedua korban tersebut, selain Saksi yang Saksi lihat pada saat itu yaitu Munanjar, Medy, Santo, Narto, Kuswanto, Said, Mukmin, Trimo, Boirin, Mama dan Selamat;
- Bahwa keadaan korban yang Saksi lihat, keadaan korban Latif masih dalam keadaan sadar namun keadaan fisik, mulut/bibirnya bengkak dan lebam dan korban Muhib masih dalam keadaan sadar namun fisiknya telah babak belur;
- Bahwa sebelumnya memang warga suka kehilangan harta miliknya;
- Bahwa warga memukuli kedua korban tersebut, karena warga kesal, sering terjadi pencurian di tempat tersebut, sehingga melampiaskan kekesalannya kepada kedua korban;
- Bahwa Ketua RT Yatno sempat berusaha untuk melerai kedua korban dari amukan masa namun tidak terlerai, karena masa saat tersebut ramai;
- Bahwa Saksi menendang Abdul Latif sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan lihat, Saksi dan warga menganiaya kedua korban tidak memakai alat, akan tetapi menggunakan tangan dan kaki saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Karman Alias Man Bin Ngadenun (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I, dan III, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II yaitu adik Saksi, baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB RT 02 Dusun Kebon Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi terjadi pencurian brondolan buah kelapa sawit milik Mbah Bejo oleh kedua korban yaitu Muhib dan Latif, sehingga kedua korban dibawa ke rumah Ketua RT, di halaman rumah Ketua RT tersebut terjadi pemukulan dan penganiayaan bersama-sama, sehingga kedua korban mengalami luka- luka lebam di tubuhnya, sehingga salah satu korban yaitu Muhib meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ikut memukul korban yaitu di bagian bahu korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Saksi memukuli kedua korban, kesal kepada kedua korban, karena di Desa Tangkit sering terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi belum pernah mengalami terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi memukul kedua korban tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Saksi telah melakukan perdamaian dan memberikan uang santunan kepada kedua korban dan keluarganya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Samino Bin Lamin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB RT 02 Dusun Kebon Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi terjadi pencurian brondolan buah kelapa sawit milik Mbah Bejo oleh kedua korban yaitu Muhib dan Latif, sehingga kedua korban dibawa ke rumah Ketua RT, di halaman rumah Ketua RT tersebut terjadi pemukulan dan penganiayaan bersama-sama, sehingga kedua korban mengalami luka-luka lebam di tubuhnya, sehingga salah satu korban yaitu Muhib meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi ikut memukul muka korban yaitu di bagian sebelah kiri;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Saksi memukuli kedua korban, kesal kepada kedua korban, karena di Desa Tangkit sering terjadi pencurian;

- Bahwa Saksi pernah mengalami terjadi pencurian di rumah yaitu kehilangan handphone;
 - Bahwa Saksi memukul kedua korban tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Saksi telah melakukan perdamaian dan memberikan uang santunan kepada kedua korban dan keluarganya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Rival Irawan Alias Rival Bin Hasan Basri:, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB RT 02 Dusun Kebon Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi terjadi pencurian brondolan buah kelapa sawit milik Mbah Bejo oleh kedua korban yaitu Muhib dan Latif, sehingga kedua korban dibawa ke rumah Ketua RT, dihalaman rumah Ketua RT tersebut terjadi pemukulan dan penganiayaan bersama-sama, sehingga kedua korban mengalami luka-luka lebam di tubuhnya, sehingga salah satu korban yaitu Muhib meninggal dunia;

- Bahwa Saksi ikut memukul korban yaitu di bagian pipi sebelah kiri;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Saksi memukul kedua korban, kesal kepada kedua korban, karena di Desa Tangkit sering terjadi pencurian;
 - Bahwa Saksi pernah mengalami terjadi pencurian di rumah yaitu kehilangan handphone;
 - Bahwa Saksi memukul kedua korban tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Saksi telah melakukan perdamaian dan memberikan uang santunan kepada kedua korban dan keluarganya;
8. Lagiman Bin Said (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga merupakan orang tua korban yang bernama Muhibudin;
 - Bahwa Saksi adalah Ayah atau orang tua dari Muhib, kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anak Saksi Muhib dan rekannya Latif, Saksi tidak tahu, pada saat itu saya sedang di rumah sehabis pulang kerja datang Mukmin memberitahukan kepada Saksi, bahwa anak Saksi Muhib mengalami kecelakaan, kemudian Saksi

mencari informasi dimana keberadaannya di rumah sakit, dan saat itu berada di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Kota Jambi, ketika Saksi menemukannya kondisi anak Saksi sudah meninggal dunia dalam kondisi fisik badan luka-luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian mulut, sedangkan untuk Latif saya tidak mengetahui kondisinya pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak Saya tidak mengetahui kejadian tersebut, menurut informasi dari pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB, bahwa anak Saksi dan Latif telah melakukan pencurian brondolan buah sawit sebanyak kurang lebih setengah karung di kebun milik Mbah Bejo dan pada saat itu ditangkap warga RT 02 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan telah dilakukan penganiayaan terhadap anak Saksi tersebut dan rekannya Latif;
 - Bahwa Para Terdakwa beserta keluarganya telah melakukan perdamaian dan telah memberikan santunan kepada keluarga Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
9. Fadhli Hanum Binti Abdul Hamid, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga merupakan orang tua korban yang bernama Muhibudin;
- Bahwa Saksi adalah Ibu atau orang tua dari Muhib, kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anak Saksi Muhib dan rekannya Latif, Saksi tidak tahu, pada saat itu saya sedang di rumah datang Mukmin memberitahukan kepada Saksi, bahwa anak Saksi Muhib mengalami kecelakaan, kemudian Saksi mencari informasi dimana keberadaannya di rumah sakit, dan saat itu berada di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Kota Jambi, ketika Saksi menemukannya kondisi anak Saksi sudah meninggal dunia dalam kondisi fisik badan luka-luka memar dan mengeluarkan darah pada bagian mulut, sedangkan untuk Latif saya tidak mengetahui kondisinya pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak Saya tidak mengetahui kejadian tersebut, menurut informasi dari pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB, bahwa anak Saksi dan Latif telah melakukan pencurian brondolan buah sawit sebanyak kurang lebih setengah karung di kebun milik Mbah Bejo dan pada saat itu ditangkap warga RT 02 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan telah dilakukan penganiayaan terhadap anak Saksi tersebut dan rekannya Latif;

- Bahwa Para Terdakwa beserta keluarganya telah melakukan perdamaian dan telah memberikan santunan kepada keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankannya (A de charge), sebagai berikut:

1. Sugito, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi A de charge (Saksi yang meringankan) kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi adalah seorang Wiraswasta yang bertempat tinggal di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB RT 02 Dusun Kebon Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, telah pencurian brondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh kedua korban yaitu Muhibudin dan Latif di kebun milik Mba Bejo, sehingga ditangkap oleh warga dan dipukul serta dianiaya beramai-ramai, baik itu di kebun kelapa sawit tersebut maupun di depan halaman Ketua RT, sehingga kedua korban luka-luka dan mengakibatkan Muhib meninggal dunia;
- Bahwa pada saat dilakukan usaha dan dibuat perdamaian, saya ikut hadir di Kantor Desa Tangkit;

- Bahwa di Desa Tangkit tempat Saksi tinggal sering terjadi pencurian;
 - Bahwa tidak diperbolehkan perbuatan main pukul dan menganiaya terhadap orang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah memberikan santunan kepada kedua korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Purwanto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi A de charge (Saksi yang meringankan) kenal dengan Para Terdakwa, dan Terdakwa 1 dan 2 tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa 3 ada hubungan keluarga dengannya yaitu Anak Saksi baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Wiraswasta yang bertempat tinggal di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB RT 02 Dusun Kebon Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, telah pencurian brondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh kedua korban yaitu Muhibudin dan Latif di kebun milik Mba Bejo, sehingga ditangkap oleh warga dan dipukul serta dianiaya beramai-ramai, baik itu di kebun kelapa sawit tersebut maupun di depan halaman Ketua RT, sehingga kedua korban luka-luka dan mengakibatkan Muhib meninggal dunia;

- Bahwa pada saat dilakukan usaha dan dibuat perdamaian, saya ikut hadir di Kantor Desa Tangkit;
 - Bahwa di Desa Tangkit tempat Saksi tinggal sering terjadi pencurian;
 - Bahwa tidak diperbolehkan perbuatan main pukul dan menganiaya terhadap orang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah memberikan santunan kepada kedua korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Harianto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi A de charge (Saksi yang meringankan) kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, dengannya yaitu Anak Saksi baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Petani yang bertempat tinggal di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB RT 02 Dusun Kebon Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, telah pencurian brondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh kedua korban yaitu Muhibudin dan Latif di kebun milik Mba Bejo sehingga ditangkap oleh warga dan dipukul serta dianiaya beramai-ramai, baik itu di kebun kelapa sawit tersebut

maupun di depan halaman Ketua RT, sehingga kedua korban luka-luka dan mengakibatkan Muhib meninggal dunia;

- Bahwa pada saat dilakukan usaha dan dibuat perdamaian, saya ikut hadir di Kantor Desa Tangkit;
 - Bahwa di Desa Tangkit tempat Saksi tinggal sering terjadi pencurian;
 - Bahwa tidak diperbolehkan perbuatan main pukul dan menganiaya terhadap orang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah memberikan santunan kepada kedua korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Gimán, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi A de charge (Saksi yang meringankan) kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, dengannya yaitu Anak Saksi baik karena sedarah maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja sama dengannya atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Petani yang bertempat tinggal di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 12.00 WIB RT 02 Dusun Kebon Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, telah pencurian brondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh kedua korban yaitu Muhibudin dan Latif di kebun milik Mba Bejo, sehingga ditangkap oleh warga dan dipukul serta

dianiaya beramai-ramai, baik itu di kebun kelapa sawit tersebut maupun di depan halaman Ketua RT, sehingga kedua korban luka-luka dan mengakibatkan Muhib meninggal dunia;

- Bahwa pada saat dilakukan usaha dan dibuat perdamaian, saya ikut hadir di Kantor Desa Tangkit;
- Bahwa di Desa Tangkit tempat Saksi tinggal sering terjadi pencurian;
- Bahwa tidak diperbolehkan perbuatan main pukul dan menganiaya terhadap orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah memberikan santunan kepada kedua korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

b. Surat Hasil *Visum et Repertum* yaitu :

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut terhadap korban atas nama Muhibudin Alias Muhib (MD) dilakukan *Visum Et Repertum* yang diperiksa oleh dr. Zakaria sebagai dokter yang bekerja di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi yang memberi kesimpulan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar: ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian depan atas, kanan dan kiri belakang, dahi bagian kanan, pipi bagian kanan atas dan bawah, kelopak mata kanan dan telinga kanan. Terdapat beberapa luka memar pada dahi, pergelangan kaki dan bibir atas, terdapat beberapa luka lecet pada

punggung, perut, lengan atas dan bawah, lipat lengan, siku, tangan, tungkai atas dan bawah, pergelangan kaki dan kaki. Terdapat tanda-tanda derik tulang pada dahi dan rahang bawah bagian kanan. Ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat pada kepala, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan lebih dalam.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Snt sudah memberikan efek jera bagi pelaku main hakim sendiri?
2. Alasan hakim tidak mempertimbangkan pelaku lain sebagai pelaku pengeroyokan dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Snt?
3. Kekeliruan apa yang terdapat dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Snt?